



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : ~~309~~ /KPTS/XII/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS UNTUK
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto pasal 184, pasal 185 dan pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu menunjuk pejabat yang akan ditugaskan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksana penatausahaan keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkulu untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkulu untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

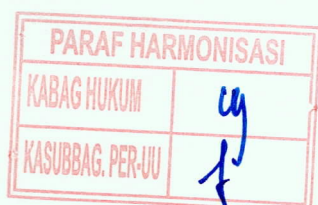
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari bayar Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
 - f. mengembalikan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 6 DESEMBER 2011
BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Pimpinan Utama PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 389/KPTS/XII/2011
TANGGAL : 6 Desember 2011

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK PERUBAHAN APBD
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN/INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN	
						6	7
1	1 RAJA ISTIQOMAH, S.Pi NIP. 19710419 199803 2 006 YUSLINDA NIP. 19801020 201001 2 004	PEMBINA (IV/a) PENGATUR MUDA (II/a)	Kabid TTG dan SDA Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.22.01.05.28	1. Diseminasi dan orientasi kebijakan pengelolaan keuangan desa	

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH